

Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)

Zuhda Mila Fitriana^{1*}, Dessy Maeyangsari², Eko Wahyudi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id¹, dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id²

ekow.ih@upnjatim.ac.id³

*Corresponding author: Zuhda Mila Fitriana¹

Info Artikel

Article History:

Received: October 15, 2021

Accepted: November 14, 2021

Published: November 26, 2021

Kata Kunci:

Partisipasi Publik; Perumusan Peraturan; Kesejahteraan Desa.

Keywords:

Public Participation; Regulation Drafting; Village Welfare

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada hampir seluruh sektor dalam kehidupan, termasuk Desa. Menimbang pentingnya peran Desa dalam ketahanan nasional, pemerintah pusat memberikan alokasi dan prioritas lebih pada keuangan Desa untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional sekaligus akselerasi pencapaian SDGs Desa. Hasilnya, Desa dan pemerintahannya mendapatkan amanah lebih untuk mengelola keuangan desa dengan pemberian BLT-DD. Isu-isu hukum tentang penyalahgunaan sumber dana desa oleh kepala desa sudah banyak terjadi. Penyebaran isu tersebut dikarenakan belum pemahannya baik pemerintah desa atau masyarakat setempat tentang proses pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah implementasi prinsip partisipatif dalam setiap prosesnya. Tim penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal dengan dua pendekatan: statute approach dan conceptual approach untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi sesuai kebutuhan desa mitra. Hasilnya, tim memberikan rancangan peraturan desa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keduanya untuk mengimplementasikan prinsip partisipatif dan keterbukaan selama pengelolaan keuangan. Selain itu, tim membangun laman sosial media yang dapat dimanfaatkan menjadi sarana partisipasi dan transparansi sekaligus media promosi kekayaan daerah setempat. Harapannya, produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Abstract

Implementation of Participatory Principles in Village Financial Management (Case Study in Jabung Village, Lamongan Regency)

The Covid-19 pandemic impacts on almost all sectors of life, including the life in the villages. Considering the importance of the role of the Village in national resilience, the central government gives more allocation and priority to Village finances to support national economic recovery as well as accelerate the achievement of the Village SDGs. As a result, the village and its government get more mandate to manage village finances by providing BLT-DD



(Cash Transfer Program-Village Fund). There are many legal issues regarding the misuse of village funds by village headmen. The spread of the issue was due to the lack of understanding of either the village government or the local community about the village financial management process. One of them is the implementation of participatory principles in every process. The writing team uses socio-legal research methods with two approaches: a statute approach and a conceptual approach to identify problems and develop solutions according to the needs of partner villages. As a result, the team provided a draft village regulation as a form of legal protection for both of them to implement the principles of participatory and openness during financial management. In addition, the team builds social media pages that can be used as a means of participation and transparency as well as media for promoting local wealth. It is hoped that these products can improve the welfare of rural communities.



Copyright ©2021 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada masyarakat baik lokal maupun global. Selain sektor kesehatan, pandemi ini juga berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Semua negara pemerintah di seluruh dunia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga baik penyebaran maupun ekonomi. Indonesia, misalnya, telah membentuk badan khusus untuk bekerja dengan rencana pemulihan ekonomi yang disebut Satgas PEN 2021. Selain itu, untuk menjaga perputaran ekonomi, pemerintah mendukung masyarakat dengan restrukturisasi pinjaman, hibah pemerintah, dan cara lain termasuk penguatan rumput- pilar utama pertahanan negara, desa dan rakyatnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalokasikan dana hibah bagi desa untuk mendukung perputaran ekonomi. Didukung oleh Kementerian Keuangan, desa dan pemerintahnya diberi wewenang untuk mengalihkan prioritas dalam situasi pandemi ini dengan fokus pada pengeluaran untuk penanganan pandemi.

Fakta tersebut, menjadikan Desa dengan segala keterbatasannya diwajibkan mampu mengelola Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar (Bali et al., 2020). Untuk kemudian mampu mewujudkan pengelolaan yang sifatnya *sustainable* dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, maka sistem pengelolaan keuangan desa juga sebaiknya melibatkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah (Astomo, 2014), yakni: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah (Lekipiouw, n.d.). Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Putra, 2011). Selain prinsip diatas, dalam melaksanakan pelayanannya Desa wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan sesuai otonominya. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Harapan pemerintah akan akuntabilitas publik dalam pelayanan kepada masyarakat diartikan

sebagai bentuk kewajiban bertanggungjawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013).

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya dana Padat Karya Tunai yang diharapkan mampu membantu Pemerintah Pusat mempertahankan kondisi perekonomian nasional. Mengingat pandemi akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan, serta memperhatikan pentingnya pengelolaan yang baik. Tidak hanya baik, namun pengelolaan dana desa yang sedemikian besar layaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Supaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memenuhi prinsip-prinsip otonomi daerah melalui media pertanggungjawaban yang sifatnya akuntabel, *sustainable* dan *accessible* yang berdasarkan pada prinsip peran serta masyarakat.

Tulisan ini mendiskusikan tentang pentingnya penerapan asas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pasca perubahan prioritas penggunaan dana desa. Asas partisipasi masyarakat tidak hanya diartikan dari keteraksesan laporan keuangan desa, namun pada proses perumusan peraturan desa terkait pemanfaatan keuangan desa di masa pandemi. Sehingga, pada akhir kajian ini akan disertakan model peraturan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metodologi dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 1. Penelitian Hukum Normatif; 2. Penelitian Hukum Empiris; dan 3. Penelitian Sosio-Legal (Irwansyah, 2020). Penyusunan tulisan ini menggunakan kedua metode penelitian hukum sosio-legal dengan menganalisa aturan perundang-undangan dan pemikiran kenormaan terkait pada topic penulisan, Selain itu, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Qamar et al., 2017). Artinya, dalam menulis, penyusun menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan topik pembahasan serta pemikiran-pemikiran peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi permasalahan pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jabung, Kec. Laren, Kab. Lamongan.

Identifikasi awal saat penyusunan proposal pengabdian masyarakat, Desa Jabung menghadapi permasalahan sebagai berikut: 1. Persepsi yang berbeda-beda antara


perangkat desa terkait kebutuhan dan permasalahan pengelolaan keuangan desa, 2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan desa yang masih minim, dan 3. Belum optimalnya pendampingan desa dalam memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa. Identifikasi berlanjut kemudian melalui survey dan FGD untuk mengerucutkan permasalahan, khususnya terkait hal-hal partisipatif dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil FGD dan survey yang dilakukan tim pengabdian masyarakat kami, beberapa permasalahan yang dapat kami simpulkan adalah: 1. Masyarakat lokal merasa bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa kurang transparan, 2. Masyarakat lokal tidak terlalu dilibatkan dalam perumusan peraturan desa, 3. Sumber Daya Manusia aparatur desa masih memerlukan pendampingan, dan 4. Sarana partisipasi masyarakat yang masih terbatas dan belum mengakomodir partisipasi masyarakat. Survey yang kami lakukan dengan sampel 60 Kepala Keluarga yang mewakili 650 Keluarga di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kab. Lamongan. Survey berisi sembilan pertanyaan seputar prinsip partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa secara umum termasuk level transparansi dalam pelaporan penggunaan keuangan desa setempat.

1. Apakah pelaksanaan musyawarah desa selama ini cukup baik?

Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa secara umum yang direpresentasikan dengan aktivitas musyawarah desa. Mayoritas masyarakat menjawab bahwa selama ini pelaksanaan musyawarah desa sudah cukup baik, dengan 76.9% dari total sampel. Sementara, hanya 7,7% yang menjawab tidak dan sisanya menjawab ragu-ragu.

Apakah pelaksanaan Musyawarah Desa selama ini cukup baik?




Gambar 1. Pertanyaan 1 survei identifikasi permasalahan desa mitra

2. Frekuensi Musyawarah Desa dalam satu tahun



Dari hasil survey menyebutkan bahwa menurut masyarakat, musyawarah desa dilakukan kurang dari empat kali per tahun dengan jawaban sebanyak 80% dari total sampel. Sementara, 19,2 % dari total sampel menjawab bahwa pelaksanaan musyawarah 5-8 kali per tahunnya. Setelah dilakukan kroscek melalui FGD di lapangan pada tanggal 18 Juni 2021, musyawarah desa sebelum Pandemi Covid-19 dilaksanakan hamper setiap bulan sekali. Namun semenjak pandemi, musyawarah desa jarang dilakukan mengingat semua fokus pada Desa Tanggap Covid-19 dan musyawarah virtual masih mengalami keterbatasan fasilitas.

Frekuensi Musyawarah Desa dalam satu tahun




Gambar 2. Pertanyaan 2 survei identifikasi permasalahan desa mitra

3. Apakah warga dapat memberikan usulan dan keluhan?

Merujuk pada hasil survey, mayoritas warga menjawab bahwa usulan dan keluhan dapat disampaikan selama pengelolaan desa. 50% dari total sampel mengatakan ada keterlibatan masyarakat lokal untuk itu, dan 42,3% merasa ragu-ragu dan sisanya 7,7% merasa bahwa mereka belum dapat memberikan usulan dan keluhan. Hal ini tidak dibahas dalam FGD, sehingga identifikasi kami lakukan berdasarkan hasil survey.

Apakah warga dapat memberikan usulan dan keluhan?




Gambar 3. Pertanyaan 3 survei identifikasi permasalahan desa mitra

4. Sarana untuk menyampaikan aspirasi yang paling banyak digunakan

Berdasarkan hasil survey, yang mengelompokkan empat sarana yang paling umum digunakan merujuk pada identifikasi awal, mayoritas masyarakat desa menjawab bahwa tidak ada sarana yang mereka gunakan kecuali berbicara langsung atau bahasa sederhananya adalah diskusi warung kopi. Sebanyak 76,9% tidak merasa mendapat sarana menyampaikan aspirasi, beberapa lainnya menggunakan halaman media sosial sebanyak 26,9% dan 15,4%. Sisanya menggunakan kotak saran sebanyak 19,2%. Pada FGD, pemerintah desa menyatakan bahwa kotak saran selama ini dirasa tidak efektif, karena isinya bukan keluhan aduan, sehingga tidak lagi digunakan.

Sarana untuk menyampaikan aspirasi yang paling banyak digunakan




Gambar 4. Pertanyaan 4 survei identifikasi permasalahan desa mitra

5. Dalam perencanaan, apakah Badan Permusyawaratan Desa dilibatkan secara maksimal

Dari hasil survey yang kami lakukan sebagian masyarakat yang terlibat menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah dilibatkan secara maksimal. Sementara hanya sedikit yang menjawab tidak ada keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa, sisanya menjawab ragu-ragu. Persentase ketiganya adalah sebagai berikut: 50%, 38,5% dan 11,5%.

Dalam perencanaan, apakah Badan Permusyawaratan Desa dilibatkan secara maksimal




Gambar 5. Pertanyaan 5 survei identifikasi permasalahan desa mitra

6. Jika diberikan sarana untuk menyampaikan pendapat, yang paling mudah digunakan adalah

Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat lokal berharap penggunaan laman media sosial (instagram) sebagai salah satu sarana aspirasi. Jumlah sampel yang berpendapat demikian sama dengan yang menjawab kotak saran, yakni mencapai 76,9%. Sementara sisanya menjawab Laman Facebook dan Pemanfaatn No. Telepon Kantor Desa. Alasan kami mengajukan keempat pilihan tersebut adalah kemampuan masyarakat lokal untuk mengakses (kemudahan), dampak eksposur terhadap potensial desa dan keamanan identitas pemberi aspirasi .

Jika diberikan sarana untuk menyampaikan pendapat, media yang paling mudah untuk digunakan adalah




Gambar 6. Pertanyaan 6 survei identifikasi permasalahan desa mitra

7. Dari beberapa media dan sarana di bawah ini, sarana yang diharapkan menjadi media pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah

Untuk pertanyaan ini, mayoritas masyarakat berharap penggunaan maksimal halaman sosial media menjadi sarana pelaporan pengelolaan keuangan desa, yakni laman instagram dan laman facebook. Beberapa lainnya memilih menggunakan nomor khusus aduan. Pertanyaan ini digunakan untuk menentukan media yang dapat digunakan masyarakat desa untuk melaporkan apabila ada dugaan penyalahgunaan penggunaan keuangan desa. Hal ini, untuk menghindari kejadian sebelumnya, bahwa tanpa adanya proses klarifikasi atau *tabayyun*. Masyarakat oposisi langsung melaporkan pada Aparat Penegak Hukum, yang merugikan citra pengurus desa dan menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Tujuan masyarakat memilih penggunaan instagram, karena bisa mengirimkan aduan secara anonim dan lebih mudah diakses dan hanya bermodal kuota internet.

Dari beberapa media dan sarana dibawah ini, sarana yang diharapkan menjadi media pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah



Gambar 7. Pertanyaan 7 survei identifikasi permasalahan desa mitra

8. Apakah warga dengan mudah mendapatkan informasi penggunaan anggaran?

Pertanyaan ini untuk menentukan tingkat transparansi yang dipenuhi oleh perangkat desa dalam kewajibannya melakukan pelaporan atas penggunaan keuangan desa. Menurut sebagian besar warga desa Jabung, informasi penggunaan anggaran dengan mudah dapat dicapai ditunjukkan dengan jawaban 60% dari total sampel, sementara 26,9% menjawab ragu dan sisanya menjawab tidak setuju.



Gambar 8. Pertanyaan 8 survei identifikasi permasalahan desa mitra

9. Media yang paling sering digunakan untuk melaporkan penggunaan anggaran adalah

Berdasarkan jawaban masyarakat, banner adalah media yang paling umum digunakan untuk melaporkan penggunaan anggaran atau dana desa. Sebagian lainnya menyatakan papan pengumuman dan sisanya menjawab buku laporan. Perbedaan respon masyarakat sesuai dengan akses yang dimiliki, beberapa memiliki akses terbatas untuk menjangkau pemerintahan desa sehingga hanya bisa mengetahuinya melalui banner dan papan pengumuman. Sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan akses lebih dapat membuka buku laporan.



Gambar 9. Petanyaan 9 survei identifikasi permasalahan desa mitra

Setelah proses identifikasi permasalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas, dijadikan sebagai dasar justifikasi urgensi perlunya dilakukan asesmen terkait penggunaan dana desa, yang selanjutnya sehubungan dengan prinsip partisipatif dalam pelaksanaan pengelolaan desa, dan pengelolaan keuangan desa, tim kami akan melakukan penelitian terkait implementasi prinsip tersebut di desa mitra.

Implementasi prinsip partisipatif di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara definisi pengelolaan keuangan adalah segala rangkaian aktivitas yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember tahun anggaran (Suwarno, 2019). Tidak hanya rangkaian, aktivitas tersebut adalah sebuah siklus dalam pengelolaan keuangan desa (Suwarno, 2019). Kewenangan Desa dalam pengelolaan keuangan juga merupakan amanah dari bagian Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan amanahnya, Desa wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan secara otonomi, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan Desa. Prinsip-



prinsip tersebut adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam pengembangannya, dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa asas yang dapat diterapkan, yakni (Soleh & Rochmansjah, 2014):

1. Asas kesatuan yang menghendaki agar pendapatan dan belanja desa dalam kesatuan dokumen anggaran desa;
2. Asas universalitas, yakni mengharuskan setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam anggaran desa;
3. Asas tahunan, yakni asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran;
4. Asas spesialisitas, yakni asas yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran dapat dirinci secara jelas peruntukannya;
5. Asas akuntabilitas, yakni memiliki orientasi pada hasil yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai aturan perundang-undangan;
6. Asas proporsionalitas, yakni mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa;
7. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif khususnya tentang pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan;
9. Asas pemeriksaan keuangan, yakni prinsip yang dilakukan oleh BPK dengan bebas dan mandiri tanpa intervensi pihak lainnya;
10. Asas *value for money*, yakni asas yang menekankan pengelolaan keuangan desa harusnya dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
11. Asas kejujuran, yakni asas yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik harus dipercayakan kepada aparat yang berintegritas dan jujur sehingga meminimalisir potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
12. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni asas yang mengharuskan pelaksana untuk berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan;
13. Asas pengendalian, yakni menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan dan pengeluaran termasuk pendapatan dan belanja desa supaya sesuai dengan APBDesa. Sehingga jika terdapat selisih, dapat ditemukan penyebabnya;
14. Asas bertanggungjawab, yakni asas yang mewajibkan penerima amanah

atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;


15. Asas keadilan, yakni asas yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif;
16. Asas kepatutan, yakni menekankan sikap dan tindakan dalam pengelolaan keuangan desa haruslah wajar dan proporsional;
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yakni asas yang mengharuskan keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Dalam bahasan ini, asas yang akan didiskusikan adalah asas partisipatif, yakni keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Asas atau prinsip ini merekognisi penegakan demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila. Adanya partisipasi merupakan bagian inti dari demokrasi yang ditunjukkan melalui konsensus dalam proses musyawarah-mufakat (Hikmawati, 2013). Selain itu, masyarakat juga dapat belajar dan membangun rasa bertanggungjawab mereka atas setiap kebijakan publik yang dihasilkan (Irawan, 2018). Merujuk pada asas partisipatif, maka pemerintahan desa wajib mengakomodir masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa termasuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Dalam pengelolaan penentuan alokasi Dana Desa, prinsip di atas masih berlaku mengingat kegiatan berikut adalah bagian dari pengelolaan Dana Desa. Proses evaluasi dari alokasi tersebut, juga sebaiknya melibatkan masyarakat dan dilakukan secara terbuka (Soleh & Rochmansjah, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam kajian ini dibatasi pada aktivitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi Dana Desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid-19. Walaupun demikian, pola partisipasi masyarakat diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh bagi pemerintah Desa Jabung, Kec. Laren, Kab. Lamongan untuk kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengawasan desa. Jika dikaitkan dengan model pengelolaan Dana Desa, maka partisipasi masyarakat didalamnya sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pada kondisi khusus seperti di masa Pandemi Covid-19, Pemerintah mengatur pengelolaan Dana Desa diprioritaskan untuk mengatasi dampak pandemi seperti amanat UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Salah satu pemanfaatan Dana Desa dalam situasi ini diarahkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau dikenal dengan (BLT-DD) (Kurnianingrum, 2021). Hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat desa beradaptasi dengan kebiasaan baru

Desa dan untuk membantu roda perekonomian desa. Harapan Pemerintah Pusat menetapkan prioritas ini adalah untuk mengatasi dampak pandemi serta sebagai upaya akselerasi pencapaian SDGs Desa di waktu yang bersamaan.


Di Desa Mitra sendiri, pola peran serta masyarakat telah dijalankan dalam bentuk musrenbang dan keterbukaan informasi melalui banner pelaporan penggunaan APB Desa. Sehingga dapat disimpulkan sementara ini bahwa pengurus Desa Jabung, Kec. Laren, Kab. Lamongan telah menjalankan amanah prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan yang disebutkan diatas. Salah satunya adalah pemanfaatan media Laman *Facebook* untuk mempublikasikan kegiatan masyarakat setempat, contoh sebagai berikut:



Gambar 10. Media Transparansi melalui laman Facebook 1



Gambar 11. Media transparansi melalui laman Facebook 2



Gambar 12. Media transparansi melalui laman Facebook 3

Media keterbukaan yang dijalankan oleh Perangkat Desa Jabung pada periode sebelumnya adalah blog desa (bisa diakses di: <http://peldesjabung.blogspot.com/p/propile-deso.html>). Namun, blog tersebut telah non aktif lebih dari 5 tahun lalu. Selain media yang terakses secara daring, perangkat desa setempat juga menggunakan Banner sebagai media informasi dan keterbukaan pemerintah di wilayah yang cukup terakses oleh warga. Media konvensional adalah tipe paling banyak digunakan oleh masyarakat desa karena kemudahan pengadaan. Menambahkan berdasarkan hasil identifikasi dan survei lapangan, pemerintah desa Jabung telah menerapkan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah dan menyediakan sarana aduan dan aspirasi masyarakat desa. Namun keduanya tidak lagi digunakan selama Pandemi karena beberapa alasan.

Bentuk perlindungan hukum bagi Perangkat Desa dan masyarakat dalam penegakan asas partisipatif

Posisi kepala desa dan pemerintah desa dalam struktur pemerintahan desa tidak mutlak (Wibisono Pararaton et al., 2020). Artinya, kepala desa tidak dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya sendiri. Sebagai sebuah Negara hukum, segala bentuk aktivitas eksekutif atau pemerintahan haruslah dilakukan sejalan dengan hukum yang ada. Untuk menghindari kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, dibuatlah pembatasan kekuasaan yang melibatkan keterlibatan masyarakat melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah implementasi asas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, kepala desa bersama dengan perangkat desa patutnya mendapatkan legitimasi atas aktivitasnya melalui sebuah peraturan. Peraturan Desa yang diterbitkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat desa untuk mendapat kepastian posisinya dalam memberikan aspirasi demi keberlanjutan pengelolaan desa. Selain itu, pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa (setelah sebelumnya untuk sektor tertentu mewajibkan persetujuan pimpinan

diatasnya), merupakan rekognisi atas kedudukan desa dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (Wibowo, 2018).

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan implementasi asas partisipatif (Soemarwi & Wheni S., 2017) secara maksimal dan optimal, memberikan legitimasi bagi perangkat desa dan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, diperlukan perumusan peraturan desa yang mengatur tentang prinsip ini dalam kegiatan pemerintahan desa. Lebih khusus lagi, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, sebaiknya terdapat pengaturan hukum yang jelas. Sehingga, apabila terdapat permasalahan ke depannya, perangkat desa dan kepala desa memiliki dasar yang jelas atas keputusan dan langkahnya. Sebaliknya, warga dapat memiliki dasar hukum dalam berpartisipasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pembahasan dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibagi menjadi tiga: 1. Peraturan Desa, 2. Peraturan bersama Kepala Desa, dan 3. Peraturan Kepala Desa (Simarmata & Magdalena, 2018). Ketiganya dapat menjadi dasar perangkat tata kelola pemerintahan desa untuk menjalankan sistem pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya, UU Desa), Desa dapat melaksanakan tata pemerintahan sendiri yang mencakup fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan dan kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (Putri, 2018). Hal ini merupakan implementasi asas rekognisi dan subsidiaritas yang terdapat dalam peraturan tersebut. Selain itu, kewenangan desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya adalah implementasi dari asas otonomi daerah yang diatur dalam pembagian tata kelola pemerintahan di Indonesia (Wijayanto, 2014). Asas-asas otonomi yang menjadi dasar diantaranya: Asas Desentralisasi, Asas Residualitas, Asas Rekognisi, dan Asas Subsidiaritas. Asas Desentralisasi dan Residualitas sebagaimana diletakkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan otonomi bagi daerah seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan (Ridwansyah, 2018). Implementasi tersebut menjamin ketewujudan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya kompetisi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari kebhinekaan (Putri, 2018). Sehingga dalam praktiknya, desa memiliki kewenangan untuk membentuk tata kelola pemerintahannya sesuai dengan kekhususan, kekhasan dan karakteristik potensial dari masing-masing wilayahnya.

Kewenangan desa dalam membentuk peraturan desa wajib melibatkan beberapa pihak seperti: Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya, BPD) sebagai

bagian legislatif Pemerintahan Desa telah diakui sejak Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan BPD ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 55 UU Desa. Peranan BPD pada dasarnya menjadi wadah demokrasi pemerintahan desa yang mewakilkan nilai-nilai musyawarah sesuai amanah sila keempat Pancasila. Serta, BPD diharapkan mampu menjadi dinamo penggerak demokratisasi pada level desa untuk membangun desa yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Wijayanto, 2014). Sebagaimana pada tataran pemerintah pusat, pembentukan aturan adalah kekuasaan dari badan legislatif yang dapat disusun berbarengan dengan badan eksekutif. Sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pemerintahan, yakni asas desentralisasi, bahwa pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah memiliki wewenang yang sama salah satunya adalah membentuk dan menyusun norma hukum yang diperlukan (Nurcholis, 2007).

Keterlibatan masyarakat desa dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa adalah perwujudan asas partisipatif sesuai aturan Pasal 24 UU Desa. Dalam proses penyusunan dan pembentukan, bentuk partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui konsultasi kepada masyarakat Desa. Dengan kata lain, sesuai aturan Pasal 69 ayat (9) UU Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Pada konteks ini, masyarakat desa dapat membagi pendapat dan pemikirannya secara aspiratif pada proses akhir perancangan peraturan desa.

Dapat disimpulkan, kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa adalah kewenangan desa sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada proses pembentukan dan penyusunannya, pemerintah desa tidak berdiri sendiri, melainkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sebelum tahap pengesahan, Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mengakomodir prinsip partisipatif yang menjadi amanah UU Desa.

KESIMPULAN

Menghadapi kondisi saat ini, penggunaan media konvensional akan terbatas oleh keadaan. Hal ini mengingat, kondisi pencegahan penularan saat ini sangat membatasi kegiatan masyarakat untuk keluar rumah dan berkumpul. Oleh karena itu, perubahan media untuk memfasilitasi prinsip partisipasi masyarakat perlu dipikirkan. Selain keterbatasan akibat Pandemi Covid-19, perangkat desa menghadapi kendala sumber daya manusia untuk mengelola media transparansi tersebut. Untuk membantu mengatasinya, sebaiknya pemerintah desa mitra bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan pendampingan dan konsultasi.

Dengan banyaknya pengguna sosial media di masyarakat, dan mudahnya akses ke laman sosial media tersebut, sebaiknya pemerintah desa ikut mengembangkan sosial

media lain sebagai media transparansi sekaligus menjadikannya sebagai sarana prnampung aspirasi masyarakat, tidak hanya Facebook (sebagai pengganti laman blogspot yang sudah tidak aktif lagi). Salah satunya adalah membuat akun Instagram yang mudah diakses, dan memiliki *engagement* yang lebih baik daripada sosial media lainnya. Selain menjadi media transparansi dan publikasi, akun pada sosial media ini memiliki potensi pemasaran yang cukup luas. Sehingga, ke depannya, sumber informasi ini dapat menarik minat para investor untuk mulai berinvestasi di Desa Mitra. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah, potensi berubahnya kebijakan sejalan dengan pergantian kepala desa setiap periode, khususnya terkait dengan model partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan peraturan desa diharapkan menjadi solusi untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam *village governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6038>
- Bali, E., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2020). ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 125.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn). *Jurnal Retenrum*, 1(2), 110–118.
- Hikmawati. (2013). Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a6>
- Irawan, N. (2018). PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur). *ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(3).
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (Ed.)). Mirra Buana Media.
- Kurnianingrum. (2021). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021*.
- Lekipiouw, S. H. (n.d.). *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*. Retrieved November 26, 2021, from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/414/241>
- Nurcholis, H. M. H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Putra, H. S. (2011). Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government dalam Pelayanan Publik. *Governmental Science, Knowledge and Islamic*.
- Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D., Hidjaz, M., & Aswari, A. (2017). *Metode penelitian hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal*



Konstitusi, 14(4), 838–858. <https://doi.org/10.31078/JK1447>

- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2018). KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT (POSITION AND ROLE OF VILLAGE REGULATION IN THE FRAME OF VILLAGE AUTONOMY BASED OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE AND OTHER RELATED LAWS AND REGULATIONS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3). <https://doi.org/10.54629/JLI.V12I3.414>
- Soemarwi, V., & Wheni S. (2017). Tinjauan Normatif-Empiris Asas Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Kota: Normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 232–239. <https://doi.org/10.24912/JMISHUMSEN.V1I1.355>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(01), 25–38. <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392>
- Wibisono Pararaton, K., Peran Badan, I., Peran Badan Permusyawaratan Desa, I., & Wibisono Paraton, K. (2020). Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidorejo. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 5(1), 102–121. <https://doi.org/10.37477/SEV.V5I1.213>
- Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 79. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932>
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Yuliarta. (2013). *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang.